



PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 13 TAHUN 1998
T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KUPANG

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Izin Gangguan (HG) perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang tentang Retribusi Izin Gangguan (HG).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3651);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1980 tentang Limbah Cair;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Fungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian izin Undang-undang Gangguan (Hindes Odrodonantie);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG/HO) bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kawasan Industri;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

- c. Kepala Daerah adalah Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II Kupang.
- d. Izin Gangguan adalah Pemberian Surat Izin Tempat Usaha kepada orang Pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, yang memerlukan Pembinaan, Pengaturan, Pengendalian dan Pengawasan atas kegiatan Pemanfaatan ruang, Penggunaan Sumber Daya Alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi Kepentingan Umum dan menjaga Kelestarian Lingkungan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah di tunjuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- e. Retribusi Izin Gangguan adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa atau Pemberian Izin Gangguan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang atau badan hukum;
- f. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SFRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan Perhitungan Pembayaran Retribusi yang terutang;
- g. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- h. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II P E R I Z I N A N Pasal 2

Pemohon Izin Gangguan adalah orang Pribadi atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha atau jasa pada lokasi atau tempat tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Tata Cara Pemberian Izin Gangguan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 4

Masa berlaku Retribusi Izin Gangguan adalah 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya harus diperbaharui dengan cara mengajukan permohonan tertulis dan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

Setiap orang Pribadi atau badan hukum yang akan melakukan usaha atas jasa, wajib mengajukan Permohonan atau Permintaan tertulis kepada Kepala Daerah sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh Retribusi Izin Gangguan, dengan dilengkapi :

- a. Identitas Pribadi Pemilik/penanggung jawab Perusahaan, serta lokasi atau tempat usaha;
- b. Melengkapi Administrasi akan diberikan antara lain bentuk dan warna formulir izin gangguan seperti :
 - Untuk golongan usaha besar warna merah

- Untuk golongan usaha menengah warna biru
- Untuk golongan usaha kecil warna kuning.
- c. Setiap orang atau badan hukum yang akan memperluas atau mendaftarkan ulang, yang usahanya berpotensi limbah Pencemaran diwajibkan untuk melengkapi permohonannya dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Pasal 6

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang memiliki Izin Gangguan berkewajiban untuk :

- a. Menjaga keindahan dan kebersihan serta keamanan di sekitar lokasi.
- b. Wajib memiliki Izin Gangguan;
- c. Mentaati segala Peraturan atau ketentuan yang berlaku;
- d. Apabila Izin Gangguan hilang atau rusak agar segera melapor serta mengajukan Permintaan tertulis kepada Kepala Daerah untuk diproses izin gangguan penggantinya.

Pasal 7

Setiap orang Pribadi atau badan hukum yang akan melakukan Perubahan Izin apabila terjadi Perluasan usaha, pergantian Pemilik/Penanggung jawab usaha dan perpindahan tempat atau lokasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Izin Gangguan ini tidak berlaku lagi apabila :

- Atas Permintaan sendiri
- Masa berlakunya sudah selesai
- Dipindah tangankan kepada orang lain.

Pasal 9

Pencabutan Izin Gangguan ini dapat dilakukan karena :

- Pemilik/penanggung jawab usaha melanggar Ketentuan atau Peraturan yang telah ditetapkan.
- Tempat usahanya dijadikan kegiatan yang tidak diinginkan atau dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

B A B III

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Gangguan atas tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian/gangguan masyarakat atau kelestarian lingkungan.

Pasal 11

Obyek Retribusi adalah tempat usaha yang diberikan Izin Gangguan.

Pasal 12

Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapatkan atau memperoleh Izin gangguan atas Tempat Usaha.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 13

- (1) Retribusi Izin gangguan digolongkan pada Retribusi Perizinan tertentu;
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 14

Tingkat Penggunaan Izin gangguan diukur berdasarkan luas ruangan lokasi usaha serta golongan usaha.

BAB VI
PRINSIP SASARAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 15

Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi didasarkan pada pergantian biaya administrasi, biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Penetapan tarif retribusi atas Izin Retribusi Gangguan dihitung dan ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Retribusi pokok menurut jenis kegiatan golongan usaha.
 - b. Retribusi tambahan menurut luas ruangan yang dipergunakan untuk menjalankan usaha.
 - c. Retribusi tambahan menurut letak lokasi/tempat usaha sesuai Rencana Induk Kota.
- (2) Bagi orang pribadi atau badan hukum yang lalai melakukan pendaftaran ulang izin gangguan atas tempat usaha yang tidak tidak sesuai dengan pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya tambahan.

Pasal 17

- (1) Besarnya Retribusi pokok untuk setiap Pendaftaran/pendaftaran Ulang Izin Gangguan atas Tempat Usaha untuk orang Pribadi atau badan hukum sebagai berikut :
 - a. Golongan usaha Besar ditetapkan Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
 - b. Golongan usaha Menengah ditetapkan Rp. 125.000 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
 - c. Golongan usaha Kecil ditetapkan Rp. 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)
- (2) Besarnya Retribusi Tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf b Peraturan Daerah ini sebagai berikut :
 - a. Luas ruangan usaha 1 - 10 M² : 10% dari retribusi pokok
 - b. Luas ruangan usaha 11 - 20 M² : 15% dari retribusi pokok
 - c. Luas ruangan usaha 21 - 40 M² : 25% dari retribusi pokok

- d. Luas ruangan usaha 41 - 60 M² : 30% dari retribusi pokok
 - e. Luas ruangan usaha 61 - 80 M² : 50% dari retribusi pokok
 - f. Luas ruangan usaha 81 - 100 M² : 75% dari retribusi pokok
 - g. Luas ruangan usaha 101 - 130 M²:100% dari retribusi pokok
 - h. Luas ruangan usaha 131 - 150 M²:150% dari retribusi pokok
 - i. Luas ruangan usaha 151 - 200 M²:175% dari retribusi pokok
 - j. Luas ruangan usaha 200 keatas :200% dari retribusi pokok
- (3) Besarnya retribusi Tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf c Peraturan Daerah ini sebagai berikut :
- a. Pada Daerah Pusat Perdagangan/perbelanjaan sebesar 75 % dari retribusi pokok.
 - b. Pada Daerah Pemukiman, Perkantoran, Pertanian, Militer, Jalur Hijau sebelum dipindahkan sebesar 100 % dari retribusi pokok.
 - c. Pada Daerah Industri sebesar 50% dari retribusi pokok.

Pasal 18

- (1) Untuk setiap pengajuan permohonan dan Pendaftaran Ulang Retribusi Izin Gangguan dikenakan pungutan Retribusi.
- (2) Besarnya pungutan Retribusi dan biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dan 17 Peraturan Daerah ini dipungut sekaligus pada saat melakukan pendaftaran, pendaftaran ulang Retribusi Izin Gangguan atas Tempat Usaha.
- (3) Setiap perusahaan diwajibkan melakukan pendaftaran ulang setiap tahun dan dikenakan biaya Administrasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB VIII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHAUAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Masa retribusi, saat retribusi terutang dan Surat Pemberitahuan Retribusi Terutang;
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya (SSTRD);
- (3) Surat Pemberitahuan Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya (SKRD) yang terutang.

BAB IX

CARA PENETAPAN

Pasal 20

- (1) Penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada SSTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Apabila SSTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi, maka akan segera diterbitkan SKRD;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga pokok :
 - 10% dari retribusi pokok untuk keterlambatan 1 s/d 3 bulan
 - 50% dari retribusi pokok untuk keterlambatan 4 s/d 6 bulan
 - 100% dari retribusi pokok untuk keterlambatan 7 bulan keatas
- Dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 23

- (1) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang telah ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (2) dengan menertibkan STRD.

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan dasar yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Tata cara Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah. *kr*

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi dikeluarkan setiap 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo Pembayaran dengan mengeluarkan surat penyeteroran sebagai awal tindakan pelaksanaan;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang kurang;
- (3) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII
PERINGATAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 28

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan Permohonan, Pengurangan atau penghapusan sanksi Administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan Permohonan Pengurangan atau pembetulan Ketetapan Retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan Pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pengurangan Penetapan Penghapusan atau Pengurangan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan;
- (5) Keputusan atas Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka Permohonan Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan atau Pengurangan sanksi administrasi dan pembetulan dianggap dikabulkan.

BAB XIV
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD;
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan SKRD dan STRD;
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;

- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XV
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 30

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas kelebihan retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLEB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 31

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada pasal 30 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (2) diterbitkan pemindah bukuan yang berlaku.

BAB XVI
KEDALUWARSA
Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terbitangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 33

- (1) Wajib retribusi karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah retribusi yang terutang;

- (2) Wajib retribusi yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTRD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan, sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencetakan dan dokumen-dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - f. menyuruh berhenti seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud pada huruf e;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang berhenti meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai terduga atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. §

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
Ketua,

MELI JACOB, SH

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Agustus 1998

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUPANG

KUPANG, K. L. E. R. E. K.

Disyahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

Nomor : Tahun 1998

Tanggal : Tahun 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Kupang

Nomor : ...23..... Tahun 1999.

Tanggal : ...3.. April.. 1999.

Seri : ..B.....

Nomor :

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG

Drs. W. E. PRANDA.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 620 016 014.



P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG
NOMOR : 13 TAHUN 1996
T E N T A N G
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN



I. U M U M

Retribusi Izin Gangguan merupakan salah satu jenis pungutan daerah yang dikenakan atas orang pribadi atau badan hukum yang memiliki tempat usaha di lokasi tertentu dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan sehingga memudahkan Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam hal pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sehubungan dengan itu dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Gangguan perlu di sesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d pasal 16 cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) :

a.- Golongan Usaha Besar dengan klasifikasi tingkat gangguan tinggi adalah :

- Pabrik, uap air atau gas bertekanan tinggi.
- Tempat pembantaian.
- Tempat pemuat batako, batu merah, ubin, terak, tempat pembakaran kapur.
- Tempat perumpamaan logam, pandai besi.
- Bengkel
- P L N.

b.- Golongan Usaha Menengah dengan klasifikasi tingkat gangguan menengah adalah :

- Mesin generator
- sensor kayu
- mesin penggilingan
- galian batu/tanah
- limbah restaurant/limbah perhotelan, penginapan.

c.- Golongan Usaha Kecil dengan klasifikasi tingkat gangguan rendah adalah :

- U D
- Kios
- Warung
- Peternak ayam

Pasal 17 ayat (2) : cukup jelas

Pasal 18 s/d Pasal 36 : cukup jelas